



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx (25 tahun) NIK: xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Penggugat;  
melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx (37 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2022, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Blu tanggal 2 Februari 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal xxxxxxxxxxxx Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongodow Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 02 Agustus 2017;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sampai terjadinya perpisahan;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang berusia 3 Tahun dan berada dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu;

5. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang kali terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya rukun kembali;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain:

- a. Bahwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol sehingga menyebabkan Tergugat mabuk;
- b. Bahwa Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ita pada tahun 2021 tanpa sepengetahuan dari Penggugat, hal ini terbukti dengan pengakuan Tergugat sendiri;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2021 yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih hampir 1 Tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Hakim Tunggal Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat dan memberikan saran-saran agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Blu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 25 Juli 2019, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 2 Agustus 2017, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi, masing masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx (28 tahun), agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Ba  
hwa Saksi adalah Sepupu Penggugat;

-----Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua  
Penggugat;

-----Ba  
hwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai  
seorang anak;

-----Ba  
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis,  
namun pada awal April 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Ba  
hwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan  
Tergugat adalah ketika di rumah Tergugat sering mabuk minuman  
beralkohol;

-----Ba  
hwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2021  
yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-----Ba  
hwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1  
tahun tanpa saling mengunjungi;

-----Ba  
hwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan  
kewajibannya sebagai suami-istri;

-----Ba  
hwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan dengan cara  
menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya  
bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx (48 tahun), agama  
Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD (Sekolah Dasar), alamat di  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah  
sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba  
hwa Saksi adalah Tetangga Penggugat;  
-----Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;  
-----Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;  
-----Ba  
hwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai seorang anak;  
-----Ba  
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada awal April 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;  
-----Ba  
hwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah ketika di rumah Tergugat sering mabuk minuman beralkohol;  
-----Ba  
hwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2021 yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;  
-----Ba  
hwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun tanpa saling mengunjungi;  
-----Ba  
hwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;  
-----Ba  
hwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan dengan cara

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Blu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 2 Agustus 2017 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Blu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

*Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II: 405).*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat sering minum-minuman keras sampai Tergugat mabuk dan Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Ita pada tahun 2021 tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), namun oleh karena perkara ini merupakan gugatan perceraian yang dikarenakan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang didasarkan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (2) dan (3) dan pasal 22 ayat (2)

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Blu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan pergi selama 1 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal April 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun tanpa saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun bulan tanpa menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, sudah tidak memperdulikan satu sama lainnya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dianggap telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu menyampaikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah, begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun maka Hakim Tunggal berpendapat

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik Saksi-Saksi Penggugat maupun Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan Penggugat dalam persidangan semakin menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, sehingga Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz 6, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

- إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi unsur-unsur dan kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara *verstek*;

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh saya Riski Lutfia Fajrin, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Ridwan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Blu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ridwan, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1			
2.	Proses	: Rp	75.000,00
2			
3.	Biaya Panggilan	: Rp	470.000,00
4	Biaya PNBPN	: Rp	20.000,00
.			
4			
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
5			
6	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	615.000,00
		(enam ratus lima belas ribu rupiah).	

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Blu



Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Blu